



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

**SURAT KETERANGAN IJIN REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA**

Nomor : 421.1 / 1212 / PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: KOBER ASSALAM
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP CANDRANITI
Desa	: CUKANGKA WUUNG
Kecamatan	: SODONGHILIR
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 24 APRIL 2009
No. Ijin Operasional	: 421.9/1383-Disdik/2010
NPSN	: 69821474
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI C
Nama Yayasan	: YAYASAN ASSALAM CANDRANITI
No. Yayasan	: 18/04-11-2015
No. Menkumham	: AHU-0021013.AH01.04.Tahun 2015
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempot Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025  
Ag. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tasikmalaya  
Kepala Bidang PAUD Dikmas



**ANISERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Siliwangi No. 12 Telp (0265) 331200 Fax (0265) 326459  
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA  
Nomor : 421.9 / 1583 - Disdik / 2010

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat Permohonan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Assalam PKBM Al Amin Selaku Penyelenggara PAUD Assalam Nomor : 017/PKBM-AL-Amin-Sdh/2010 tanggal 30 April 2010.  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Sodonghilir Nomor : 800/125/UPTD/Sdh/2010 tanggal 3 Mei 2010.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD .  
b. Bahwa izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga PAUD : ASSALAM  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Penyelenggara PAUD : DUDI ROHDINULHAK, M.MPd  
Nama Pengelola PAUD : H. UDIN SUWARMAN  
Alamat : KP. CANDRANITI DS. CUKANGKAWUNG  
KEC. SODONGHILIR KAB. TASIKMALAYA
- KEDUA : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 Mei 2010 s.d 20 Mei 2011.

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum masa izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada Tanggal 18 Mei 2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

DRS. H. MOHAMAD ZEN, M.Pd  
Pembina  
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth :  
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kecamatan Sodonghilir